



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fadhliil Als Fadli Bin Ajikar
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 9 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuah Gg.III No. 28 RT/RW 03/05 Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota - Pekanbaru / Dusun Kedundung Desa Pulalu Birandang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muhammad Fadhliil Als Fadli Bin Ajikar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FADHLIL Als FADLI Bin AJIKAR** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang menyebabkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **351 ayat (2) KUHPidana** dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FADHLIL Als FADLI Bin AJIKAR** berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADHLIL Als FADLI Bin AJIKAR pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Jl. Hangtuah Gg.III No.28 RT/RW 03/05 Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan penganiayaan yaitu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain yaitu kepada saksi Korban PUTRI PRATIWI Binti ERIANTO, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 23.40 Wib terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa yang merupakan rumah yang dihuni oleh saksi korban PUTRI (sepupu terdakwa) dan orang tuanya dengan tujuan untuk tidur di dalam kamar yang sebelumnya terdakwa tempati, setelah itu terdakwa berjumpa dengan orang tua perempuan korban PUTRI yang saat itu terdakwa melihat kamar yang sebelumnya terdakwa tempati sudah di tempati adik korban PUTRI yang lain, dan juga baju-baju terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam kamar tersebut, lalu terdakwa langsung menanyakan akan hal tersebut kepada orang tua perempuan saksi korban PUTRI, dan terjadilah keributan antara terdakwa dengan orang tua saksi korban PUTRI, saksi PUTRI, dan adik beradiknya, karena terdakwa sendirian dan tidak terima dengan perlakuan orang tua perempuan saksi korban PUTRI, saksi PUTRI, dan adik beradiknya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah sampai diujung gang dekat rumah terdakwa melihat 1(satu) bilah parang panjang yang ada di kedai es kelapa muda, pada saat terdakwa berada didepan gang terdakwa melihat saksi PUTRI dan saksi RIKI mengendarai sepeda motor yang hendak pergi membeli nasi sekira pukul 01.00 Wib.

Melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi PUTRI dan menarik rambutnya dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi PUTRI, namun tidak sampai melukainya karena parang yang terdakwa ayunkan di pegang oleh saksi RIKI, sehingga terdakwa dan saksi RIKI dan juga saksi PUTRI jatuh ke jalan, setelah itu terdakwa dan saksi RIKI saling berebut parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berdiri kembali dan mengambil parang tersebut dan mengayunka parang yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa ke arah saksi PUTRI lalu saksi PUTRI menangkis dengan tangan sebelah kirinya sehingga tebasan parang tersebut mengenai lengan saksi PUTRI sebelah kiri, setelah melakukan hal tersebut saksi PUTRI berlari dan berteriak minta tolong, lalu terdakwa langsung melarikan diri sambil dikejar oleh saksi RIKI dan warga sekitar.

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi PUTRI mengalami luka koyak dan pingsan lalu dibawa berobat kerumah sakit polisi, kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



saksi PUTRI dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru untuk menjalani operasi. sebagaimana hasil Visum ET REPERTUM Nomor VER / 284 / IX/ KES.3/2021/RSB Tanggal 12 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Amordekhai I.P. Sihombing/SIP.130/05.05/DPMPSTP/III/2021, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repretum korban berusia 29 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah akibat kekerasan tajam.Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADHLIL Als FADLI Bin AJIKAR pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Jl. Hangtuh Gg.III No.28 RT/RW 03/05 Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan penganiayaan yaitu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka berat kepada saksi Korban PUTRI PRATIWI Binti ERIANTO dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut,:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 23.40 Wib terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa yang merupakan rumah yang dihuni oleh saksi korban PUTRI (sepupu terdakwa) dan orang tuanya dengan tujuan untuk tidur di dalam kamar yang sebelumnya terdakwa tempati, setelah itu terdakwa berjumpa dengan orang tua perempuan korban PUTRI yang saat itu terdakwa melihat kamar yang sebelumnya terdakwa tempati sudah di tempati adik korban PUTRI yang lain, dan juga baju-baju terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam kamar tersebut, lalu terdakwa langsung menanyakan akan hal tersebut kepada orang tua perempuan saksi korban PUTRI, dan terjadilah keributan antara terdakwa dengan orang tua saksi korban PUTRI, saksi PUTRI, dan adik beradiknya, karena terdakwa sendirian dan tidak terima dengan perlakuan orang tua perempuan saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



korban PUTRI, saksi PUTRI, dan adik beradiknya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah sampai diujung gang dekat rumah terdakwa melihat 1(satu) bilah parang panjang yang ada di kedai es kelapa muda, pada saat terdakwa berada didepan gang terdakwa melihat saksi PUTRI dan saksi RIKI mengendarai sepeda motor yang hendak pergi membeli nasi sekira pukul 01.00 Wib.

Melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi PUTRI dan menarik rambutnya dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi PUTRI, namun tidak sampai melukainya karena parang yang terdakwa ayunkan di pegang oleh saksi RIKI, sehingga terdakwa dan saksi RIKI dan juga saksi PUTRI jatuh ke jalan, setelah itu terdakwa dan saksi RIKI saling berebut parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berdiri kembali dan mengambil parang tersebut dan mengayunka parang yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa ke arah saksi PUTRI lalu saksi PUTRI menangkis dengan tangan sebelah kirinya sehingga tebasan parang tersebut mengenai lengan saksi PUTRI sebelah kiri, setelah melakukan hal tersebut saksi PUTRI berlari dan berteriak minta tolong, lalu terdakwa langsung melarikan diri sambil dikejar oleh saksi RIKI dan warga sekitar.

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi PUTRI mengalami luka koyak dan pingsan lalu dibawa berobat kerumah sakit polisi, kemudian saksi PUTRI dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru untuk menjalani operasi. sebagaimana hasil Visum ET REPERTUM Nomor VER / 284 / IX/ KES.3/2021/RSB Tanggal 12 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Amordekhai I.P.Sihombing /SIP.130/05.05/DPMPSTP/III/2021, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Reperetum korban berusia 29 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah akibat kekerasan tajam.Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PUTRI PRATIWI Binti ERIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi dan abang kandung saksi
- Bahwa saksi dan abang kandung saksi dianiaya oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib didekat rumah saksi yang terletak di Jl. Hangtuah Gg.III No.28 RT/RW 03/05 Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota – Pekanbaru.
- Bahwa cara terdakwa FADLI melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara mengayunkan (membacok) parang yang di pegang di tangan kanannya ke arah lengan saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi mengalami luka dan kesakitan.
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 11.40 Wib saksi mendengar suara ribut-ribut dari sebelah kamar saksi antara terdakwa dengan orang tua saksi, kemudian saksi menasehati terdakwa. Namun pada saat itu terdakwa tidak terima akan nasehat saksi, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah melihat hal tersebut saksi merasa bahwa permasalahan kami telah selesai.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib yang saat itu saksi dan abang kandung saksi yaitu saksi RIKI RIZNALDI hendak keluar untuk membeli nasi, saksi melihat terdakwa sudah berdiri di simpang gang dekat rumah saksi tersebut lalu terdakwa langsung berlari mengejar saksi dan di tangan kanannya sudah memegang 1 (satu) bilah parang panjang, setelah terdakwa mendekati saksi ia langsung menarik rambut saksi dengan tangan kirinya dan mengayunkan parang yang ada ditangan kananya ke arah kepala saksi melihat hal tersebut saksi RIKI RIZNALDI langsung memegang parang yang di ayunkan nya tersebut dengan kedua tangannya, sehingga kami langsung jatuh dari sepeda motor, yang saat itu antara terdakwa FADLI dan saksi RIKI RIZNALDI saling berebut parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi dan saksi RIKI RIZNALDI langsung berdiri sedangkan terdakwa kembali mengambil parang tersebut dan kembali

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



mengejar saksi, dan pada saat itulah terdakwa mengayunkan (membacok) parang yang di pegang di tangan kanannya ke arah kepala saksi namun tidak mengenai kepala saksi karena saksi tangkis dengan tangan saksi sebelah kiri sehingga tangan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah akibat tebasan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi langsung berlari dan berteriak minta tolong, terdakwa langsung kabur sambil membawa parang tersebut sambil di kejar oleh saksi RIKI RIZNALDI dan warga sekitar.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi, setelah saksi sadar ternyata saksi sudah di bawa ke rumah sakit.
- Bahwa saksi mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kiri dan mengeluarkan darah, setelah berobat di rumah sakit polisi saksi di rujuk ke rumah sakit Arifin ahmad pekanbaru dan akibat luka yang saksi alami saksi menjalani operasi.
- Bahwa yang dialami oleh saksi RIKI RIZNALDI pada saat itu adalah mengalami luka koyak di bagian jari telunjuk sebelah kiri dan juga luka koyak dan berdarah di lengan kirinya. Bahwa luka tersebut akibat ia menghalangi terdakwa sewaktu pertama kali hendak membacokkan parang ke arah kepala saksi, apabila tidak di halangi oleh saksi RIKI RIZNALDI maka luka yang saksi alami akan berakibat fatal.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan keluarga yaitu adalah sepupu kandung saksi karena orang tua perempuan saksi kakak beradik dengan orang tua laki-laki tersangka. Benar awalnya terdakwa sudah tinggal di rumah nenek saksi dan juga nenek sdr.FADLI yakni di Jl. Hangtuah Gg.III No.28 RT/RW 03/05 Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota - Pekanbaru sejak ia masih kecil, yang mana rumah nenek saksi tersebut di tempati oleh orang tua kandung saksi ;
- Bahwa kemudian sejak bulan Mei 2021 terdakwa pergi dari rumah tersebut, sehingga kamar yang di tempatinya di kosongkan oleh orang tua saksi dan di tempati oleh adik saksi yang lain, kemudian pada Jum'at tanggal 10 september 2021 terdakwa kembali lagi kerumah nenek tersebut dan ia meminta kepada orang tua saksi agar kamar yang di tempatinya dulu untuk di tempati nya kembali, dan karena kamar nya sudah di perbaiki dan di tempati adik saksi maka orang tua saksi menyuruhnya untuk tidur di ruangan tamu sehingga terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



tidak menerima akan hal tersebut setelah itu antara terdakwa dan orang tua saksi sering terjadi cek-cok mulut, dan barulah pada Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib menjadi penyebab kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi tidak terima terdakwa memaki orang tua saksi dengan kata-kata kotor dan saksi kembali memakinya dengan kata-kata kotor, dan saksi menduga hal tersebutlah yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi terhalang untuk melakukan aktifitas saksi sehari-hari dan di bagian jari kelingking saksi sebelah kiri hingga saat ini tidak bisa berfungsi dengan normal lagi (tidak dapat di gerakkan)..
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan terdakwa dan saksi sudah memaafkan terdakwa, karena terdakwa adalah sepupu saksi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **RIKI RIZNALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan hal tersebut adik kandung saksi telah dianiaya oleh tersangka FADLI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 11.50 Wib saksi baru saja sampai di rumah dan pada saat itu terdakwa sedang ribut mulut dengan orang tua saksi, lalu adik saksi mencoba menasehati terdakwa dengan mengatakan “**NGGAK BOLEH KAU NGOMONG KASAR (MENCARUTI) SAMA AMA, SIAPA YANG NGURUS KAU SELAMA INI**” namun pada saat itu terdakwa tidak terima akan nasehat adik saksi kemudian saksi meleraikan mereka, tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah, melihat hal tersebut saksi merasa bahwa permasalahan tersebut telah selesai,
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib yang saat itu saksi dan adik kandung saksi **PUTRI PRATIWI** pergi keluar untuk membeli nasi, pada saat saksi dan adik saksi keluar dari gang yang tidak jauh dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi adik kandung saksi duduk di boncengan sedangkan saksi yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



mengendarai sepeda motor, saksi melihat terdakwa sudah berdiri di simpang gang dekat rumah saksi tersebut lalu terdakwa langsung berlari mengejar kami dan di tangan kanannya sudah memegang 1 (satu) bilah parang panjang, setelah terdakwa mendekati adik kandung saksi lalu ia langsung menarik rambut adik kandung saksi dengan tangan kirinya dan mengayunkan parang yang ada ditangan kananya ke arah kepala adik saksi melihat hal tersebut saksi langsung memegang parang yang di ayunkannya tersebut dengan kedua tangan saksi, sehingga kami langsung jatuh dari sepeda motor, yang saat itu antara terdakwa dan saksi saling berebut parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa FADLI,

- Bahwa kemudian saksi dan adik kandung saksi langsung berdiri sedangkan terdakwa kembali mengambil parang tersebut dan kembali mengejar adik kandung saksi, dan pada saat itulah tersangka mengayunkan (membacok) parang yang di pegang di tangan kanannya ke arah kepala adik kandung saksi namun tidak mengenai kepala adik kandung saksi karena adik kandung saksi menangkis dengan tangannya sebelah kiri sehingga tangan adik kandung saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat tebasan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu adik kandung saksi langsung berlari dan berteriak minta tolong lalu terdakwa langsung kabur sambil membawa parang tersebut sambil saksi dan warga sekitar mengejarnya, namun saksi dan warga tidak berhasil mengejarnya, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa setelah kejadian tersebut adik kandung saksi mengalami luka robek dibagian lengannya dan mengeluarkan darah, yang mana setelah berobat di rumah sakit polisi adik kandung saksi di rujuk ke rumah sakit Arifin ahmad pekanbaru dan akibat luka yang adik kandung saksi alami ia menjalani operasi.
- Bahwa yang saksi alami pada saat itu adalah luka koyak di bagian jari telunjuk sebelah kiri dan juga luka koyak dan berdarah di lengan kirinya. Luka tersebut akibat saksi menghalangi terdakwa sewaktu pertama kali hendak membacokkan parang ke arah kepala adik kandung saksi, apabila tidak saksi halangi maka luka yang adik kandung saksi alami akan berakibat fatal.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan keluarga yaitu sepupu kandung saksi karena orang tua perempuan saksi kakak beradik dengan orang tua laki-laki terdakwa.
- Bahwa benar saksi masih dapat mengenali terdakwa dan benar laki-laki tersebut yang telah melakukan penganiayaan kepada adik kandung saksi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

MUHAMMAD FADHLIL Als FADLI Bin AJIKAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP.
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban PUTRI PRATIWI pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib didekat rumah yang terletak di Jl. Hangtuah Gg.III No.28 RT/RW 03/05 Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota – Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2019 dan di hukum selama 2 (dua) tahun di rutan sialang bungkuk pekanbaru.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan mengayunkan (membacok) parang yang terdakwa pegang di tangan kanan ke arah lengan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa datang kerumah nenek terdakwa yang sekaligus rumah yang di tempati korban dan orang tuanya dengan tujuan untuk tidur di dalam kamar yang sebelumnya terdakwa tempati, setelah itu terdakwa berjumpa dengan orang tua perempuan korban yang saat itu terdakwa melihat kamar yang sebelumnya terdakwa tempati sudah di tempati adik korban yang lain, dan juga baju-baju terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam kamar tersebut,



- Bahwa lalu terdakwa langsung menanyakan akan hal tersebut, yang saat itu orang tua perempuan korban mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata kotor dan menghina ibu bapak terdakwa, sehingga tersangka dan orang tua perempuan korban terjadi cek-cok mulut, karena ada keributan orang yang ada di dalam rumah tersebut langsung keluar dalam hal ini korban dan adik beradiknya langsung mencaci maki terdakwa dan juga melakukan pengeroyokan kepada terdakwa, karena terdakwa sendian saja terdakwa langsung melarikan diri keluar dari rumah tersebut, setelah sampai di ujung gang dekat rumah tersebut tersangka melihat 1 (satu) bilah parang panjang yang ada di kedai es kelapa muda, lalu terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan kembali lagi ke rumah tersebut pada saat terdakwa berada di depan gang yang tidak jauh dari rumah tersebut terdakwa melihat korban dan abang kandungunya yakni saksi RIKI mengendarai sepeda motor yang posisinya saksi RIKI yang mengendarai sepeda motor sedangkan korban duduk di boncengan,
- Bahwa lalu terdakwa langsung mendekati korban dan menarik rambutnya dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala korban, namun tidak sampai melukai korban karena parang yang terdakwa ayunkan di pegang oleh Sdr.RIKI, sehingga terdakwa dan saksi RIKI dan juga korban jatuh ke jalan, setelah itu terdakwa dan saksi RIKI saling berebut parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh tidak jauh dari tempat terdakwa, setelah terdakwa dan saksi RIKI terpisah terdakwa langsung berdiri kembali dan mengambil parang tersebut selanjutnya barulah terdakwa mengayunkan (membacok) parang yang terdakwa pegang di tangan kanan ke arah kepala korban namun pada saat itu korban menangkis dengan tangan sebelah kirinya sehingga tebasan parang tersebut mengenai lengan korban sebelah kiri, setelah melakukan hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut di dalam parit taman makam pahlawan Jl. Pattimura Kec. Sail kota pekanbaru, setelah membuang barang bukti tersebut terdakwa langsung pergi ke kampung orang tua terdakwa di dusun kedundung Desa pulau birandang Kec. Tambang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



Kab.Kampar Prov. Riau dengan menggunakan travel, setelah itu terdakwa hanya bersembunyi saja di rumah orang tua terdakwa tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di tawari pekerjaan di kebun kelapa sawit, yang mana harus membuat kartu anggota sehingga terdakwa harus pergi ke luar dari kampung tersebut, pada saat berada di desa danau bingkuang terpikir oleh terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke pekanbaru sambil mencetak kartu anggota sehingga terdakwa memutuskan untuk berangkat ke pekanbaru, setelah sampai di pekanbaru sekira pukul 18.00 Wib yang saat itu terdakwa berada di sebuah kedai foto copy Jl. Kartini Kec.Pekanbaru kota terdakwa langsung di amankan oleh anggota polisi akibat perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke polsek lima puluh guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban PUTRI PRATIWI di bagian lengan nya sebelah kiri mengalami luka koyak dan berdarah akibat tebasan sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang dialami oleh saksi RIKI namun pada saat itu benar saksi RIKI memegang bagian yang tajam dari parang tersebut sehingga bisa saja lengan saksi RIKI mengalami luka akibat menahan sewaktu terdakwa hendak mengayunkan parang kearah kepala korban.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk melukai saksi RIKI, tetapi niat terdakwa adalah untuk melukai korban saja.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban adalah hubungan keluarga, korban adalah sepupu terdakwa dalam hal ini bapak kandung terdakwa kakak beradik dengan orang tua perempuan korban tersebut.
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena terdakwa sakit hati kepada korban, yang saat itu mencaci maki terdakwa dan menghina ibu bapak terdakwa. Dan juga selama ini sejak kecil terdakwa sudah tinggal di rumah yang di tempat korban dan karena terdakwa pergi pulang kampung kamar yang terdakwa tempati di rumah tersebut sudah di huni oleh adik korban dan juga barang-barang terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam kamar terdakwa tersebut. Sehingga terdakwa merasa di usir dari rumah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



tersebut sedangkan rumah tersebut bukan milik orang tua korban dan juga korban melainkan masih milik bersama.

- Bahwa terdakwa mengakui menyesal dan bersalah karena sengaja melakukan penganiayaan kepada korban tersebut. Dan terdakwa berjanji untuk tidak mengualanggi nya kembali.
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban, dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa, karena terdakwa adalah sepupu saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 23.40 Wib terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa yang merupakan rumah yang dihuni oleh saksi korban PUTRI (sepupu terdakwa) dan orang tuanya dengan tujuan untuk tidur di dalam kamar yang sebelumnya terdakwa tempati,
- Bahwa benar kamar tersebut sudah ditempati oleh adik korban dan semua barang-barang terdakwa sudah tidak ada lagi, dan terjadilah keributan antara terdakwa dengan orang tua saksi korban PUTRI, saksi PUTRI, dan adik beradiknya, karena terdakwa sendirian dan tidak terima dengan perlakuan orang tua perempuan saksi korban PUTRI, saksi PUTRI, dan adik beradiknya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut,
- Bahwa benar setelah sampai diujung gang dekat rumah terdakwa melihat 1(satu) bilah parang panjang yang ada di kedai es kelapa muda, pada saat terdakwa berada didepan gang terdakwa melihat saksi PUTRI dan saksi RIKI mengendarai sepeda motor yang hendak pergi membeli nasi sekira pukul 01.00 Wib. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi PUTRI dan menarik rambutnya dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi PUTRI,
- Bahwa benar namun tidak sampai melukainya karena parang yang terdakwa ayunkan di pegang oleh saksi RIKI, sehingga terdakwa dan saksi RIKI dan juga saksi PUTRI jatuh ke jalan, setelah itu terdakwa dan saksi RIKI saling berebut parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



langsung berdiri kembali dan mengambil parang tersebut dan mengayunka parang yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa ke arah saksi PUTRI lalu saksi PUTRI menangkis dengan tangan sebelah kirinya sehingga tebasan parang tersebut mengenai lengan saksi PUTRI sebelah kiri,

- Bahwa benar setelah melakukan hal tersebut saksi PUTRI berlari dan berteriak minta tolong, lalu terdakwa langsung melarikan diri sambil dikejar oleh saksi RIKI dan warga sekitar. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi PUTRI mengalami luka koyak dan pingsan lalu dibawa berobat kerumah sakit polisi, kemudian saksi PUTRI dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru untuk menjalani operasi.
- Bahwa benar sebagaimana hasil Visum ET REPERTUM Nomor VER / 284 / IX/ KES.3/2021/RSB Tanggal 12 September 2021.
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan menimbulkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang kami ajukan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **MUHAMMAD FADHLIL AIS FADLI Bin AJIKAR** yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang di ajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa Undang undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa itu penganiayaan, tapi dalam yurisprudensi dapat diartikan bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit Atau luka , jadi kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 23.40 Wib terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa yang merupakan rumah yang dihuni oleh saksi korban PUTRI (sepupu terdakwa) dan orang tuanya dengan tujuan untuk tidur di dalam kamar yang sebelumnya terdakwa tempati, namun kamar tersebut sudah ditempati oleh adik korban dan semua barang-barang terdakwa sudah tidak ada lagi, dan terjadilah keributan antara terdakwa dengan orang tua saksi korban PUTRI, saksi PUTRI, dan adik beradiknya, karena terdakwa sendirian dan tidak terima dengan perlakuan orang tua perempuan saksi korban PUTRI, saksi PUTRI, dan adik beradiknya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah sampai diujung gang dekat rumah terdakwa melihat 1(satu) bilah parang panjang yang ada di kedai es kelapa muda, pada saat terdakwa berada didepan gang terdakwa melihat saksi PUTRI dan saksi RIKI mengendarai sepeda motor yang hendak pergi membeli nasi sekira pukul 01.00 Wib.

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi PUTRI dan menarik rambutnya dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi PUTRI, namun tidak sampai melukainya karena parang yang terdakwa ayunkan di pegang oleh saksi RIKI, sehingga terdakwa dan saksi RIKI dan juga saksi PUTRI jatuh ke jalan, setelah itu terdakwa dan saksi RIKI saling berebut parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berdiri kembali dan mengambil parang tersebut dan mengayunka parang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa ke arah saksi PUTRI lalu saksi PUTRI menangkis dengan tangan sebelah kirinya sehingga tebasan parang tersebut mengenai lengan saksi PUTRI sebelah kiri, setelah melakukan hal tersebut saksi PUTRI berlari dan berteriak minta tolong,

Menimbang, bahwa lalu terdakwa langsung melarikan diri sambil dikejar oleh saksi RIKI dan warga sekitar. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi PUTRI mengalami luka koyak dan pingsan lalu dibawa berobat kerumah sakit polisi, kemudian saksi PUTRI dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru untuk menjalani operasi. sebagaimana hasil Visum ET REPERTUM Nomor VER / 284 / IX/ KES.3/2021/RSB Tanggal 12 September 2021.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dan korban sudah berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FADHLIL Ais FADLI Bin AJIKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FADHLIL Ais FADLI Bin AJIKAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

M.H., Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Yuridho Fadlin, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2021/PN Pbr